

DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)



Oleh:


AGUS KHALIMI
NIM. 2011315501

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)



Oleh:

AGUS KHALIMI
NIM. 2011315501

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Khalimi

NIM : 2011315501

Judul Skripsi : DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2021

Yang menyatakan



AGUS KHALIMI
NIM. 2011315501

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, SH., MH

Jl. Kh. Mansyur Gg. 8 No.5

Bendan Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Agus Khalimi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di Pekalongan

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Berdasarkan Pengajuan Skripsi atas nama mahasiswi tersebut dibawah ini

Nama : Agus Khalimi

NIM : 2011315501

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah


Setelah dilakukan koreksi serta perbaikan seperlunya , bersama ini saya kirimkan naskah skripsi tersebut untuk segera dimunaqosahkan .

Demikian nota pembimbingan ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti ,
Kemudian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, Januari 2021

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, SH., MH
NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan telah mengesahkan skripsi dari saudari :

Nama : Agus Khalimi
NIM : 2011315501
Judul skripsi : Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalahah.

Telah diujikan pada hari **Senin** Tanggal **10 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam .

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NITK 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 25 Mei 2021

Di sahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin. MA
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata ssandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan opostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>'umirtu</i>
شبیئ	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati untuk orang – orang tercinta dan hidupku

1. Anak dan Istri Tercinta Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan
2. Kedua Orang tuaku yang tidak pernah Lelah mendo'akan untuk keberhasilanku
3. Sahabat-sahabatku yang telah mendukung secara langsung maupaun tidak langsung
4. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Salah satu ciri orang islam yang baik ialah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya

ABSTRAK

NAMA : AGUS KHALIMI

NIM : 2011315501

JUDUL : DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persaman yang matang. Apabila dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah? 2) Bagaimanakah dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maksudnya adalah suatu riset kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah adalah bahwa dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. 2) Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah adalah bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifzhu alaql*).

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. H. Mubarak L.c. M.S.I., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H., Dosen Pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf IAIN Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendo'akan, menasihati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak dan Istri Tercinta yang telah memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan, 10 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Khalimi', written in a cursive style.

Agus Khalimi

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Nota Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Bantuan Transliterasi Arab-Latin	v
Persembahan	ix
Motto	x
Abstrak	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
Bab II Dispensasi Nikah dan Masalah	18
A. Dispensasi Nikah	18
1. Pengertian Dispensasi Nikah	18
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	20
3. Akibat Hukum Dispensasi Nikah	27
4. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah	33
5. Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah	39
B. Masalah	44
1. Pengertian Masalah	44
2. Landasan Hukum Masalah	45
3. Macam-Macam Masalah	46
4. Syarat Kehujjahan Masalah	49
Bab III Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tetap Mempertahankan Dispensasi Nikah	52
Bab IV Analisis Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Perspektif Masalah	76
Bab V Penutup	105
A. Simpulan	105
B. Saran-saran	106

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup 112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.¹ Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan masyarakat Arab pra-Islam.²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat.³ Firman Allah:

¹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 17

² Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017) hlm. 1

³ M. Afnan Chafid dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006) hlm. 88

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu”.(An Nisa:1)⁴

Dalam Alquran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”.⁵ Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.⁶

⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2010), hlm. 99

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 44

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 53

Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan dalam Undang-undang perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, itu telah dipandang dewasa dan ia mampu bertindak dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang akan menginjak dunia baru, dan akan membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, maka sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang masih di bawah umur 16 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Apabila orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga di garis keturunan lurus ke atas. Tetapi izin itu dapat diperoleh dari pengadilan, apabila ada beberapa sebab yang mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut.⁷

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 47-48

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 15 menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁸

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berimplikasi pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja

⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), hlm. 19

menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁹

Problem dalam penelitian ini adalah dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *maqasid asy-syari'ah* yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental.

⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, (Diakses tanggal 21 Maret 2020).

Untuk itu, suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persamaan yang matang. Apabila dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melaksanakan penelitian atas wacana tersebut dengan judul Skripsi “DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah?
2. Bagaimanakah dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah.

2. Menganalisis dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan, pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atas pertimbangan bagi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam apabila terjadi perbedaan pemikiran penafsiran dispensasi nikah bagi calon pengantin.
 - b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan landasan baru serta mengembangkan teori yang sudah ada.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang dispensasi nikah, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama, skripsi karya Setyaning Novita Sari, yang berjudul “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Ia membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi

perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang muncul akibat melakukan perkawinan dibawah umur.¹⁰ Yang membedakan skripsi saudara Setyaning dengan penulis adalah tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan izin dispensasi kawin saja namun penulis juga menjabarkan tentang tinjauan masalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

Penelitian kedua, skripsi karya Dody Laksana P yang berjudul “Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014”. Hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil dan alasan mengapa hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah.¹¹ Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah bahwa penulis tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah saja, namun lebih condong ke pemberian dispensasi nikah bila ditinjau dari masalah.

Penelitian ketiga, skripsi karya Hanis Kelana Irianto, yang berjudul “Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan surat dispensasi kawin bawah umur dan faktor yang mendorong

¹⁰ Setyaning Novita Sari, Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar), *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016). 1

¹¹ Dody Laksana P, Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016).

anak di bawah umur mengajukan dispensasi kawin.¹² Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah sangat jauh berbeda dengan skripsi penulis, karena penulis lebih menekankan ke tinjauan masalah mengenai pemberian dispensasi nikah.

Penelitian keempat, skripsi karya Irfan Listianto yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015”. Hasil dari penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan dan tinjauan saddu dzari’ah terhadap dasar dan pertimbangan hakim.¹³ Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada tinjauan hukum Islamnya. Penulis lebih menggunakan tinjauan masalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas, maka posisi penulis adalah sebagai penyempurna pembahasan tema tentang dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah, dimana hal ini belum dikaji oleh keempat penelitian terdahulu di atas.

F. Kerangka Teoritik

Berbicara mengenai dispensasi nikah, ada beberapa aspek yang dijadikan penulis sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan sebuah

¹² Hanif Kelana Irianto, Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015), *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016)

¹³ Irfan Listianto, Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

penelitian. Dalam literasi penelitian mengenai kerangka teori penelitian ini membutuhkan sedikitnya kerangka teori, yaitu:

1. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁴ Dispensasi nikah merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai usia standar pernikahan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Usia perkawinan itu sendiri adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap melangsungkan suatu perkawinan atau pernikahan. Kesiapan seseorang dalam melangsungkan suatu perkawinan menyangkut kesiapan mental dan fisik.¹⁵

2. Masalah

Masalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 238.

¹⁵ Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol 5 No. 1, Januari 2011, hlm. 72.

arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.¹⁶

Adapun dalam sudut pandang terminologis, para ulama mempunyai berbagai definisi tentang masalah. Menurut pandangan Zainudin Ali, masalah ialah kebaikan yang jelas diakui atau tidak ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya. Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (fiqh). Perlu dipertimbangkan masalah (metode ijtihad) dalam hukum islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep masalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*Library Research*), maksudnya adalah suatu riset kepustakaan.¹⁸ Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jilid 2, hlm. 345.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 9

relefan dengan judul yang akan diteliti. Studi kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁹ Sedangkan menurut Danial Endang AR. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *library research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan, dan laporan digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap

¹⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 111

²⁰ Danial Endang AR., *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 80

hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks.²¹

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95

²² Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.²⁴ Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif”.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*), analisis isi berarti metode apapun yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Menurut Smith dalam buku karangan Nanang Murtono berpendapat bahwa : “Analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari materi secara sistematis dan obyektif dengan mengidentifikasi karakter tertentu dari suatu materi”.²⁵

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 81

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 202.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 86

- a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.
- c. Menganalisis dan mengklarifikasi.
- d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dipaparkan guna memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dalam penulisan lebih sistematis, maka pembahasan ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dispensasi Nikah dan Masalah. Sub bab pertama membahas tentang Dispensasi Nikah meliputi: Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum Dispensasi Nikah, Akibat Hukum Dispensasi Nikah, Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah, Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah. Sub bab kedua membahas tentang Masalah, meliputi: Pengertian Masalah, Landasan Hukum Masalah, Macam-Macam Masalah, Syarat Kehujjahan Masalah.

Bab III Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah.

Bab IV Analisis Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah.

Bab V Penutup, meliputi: simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah adalah bahwa dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.
2. Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah adalah bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-*

nasl) pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifzhu alaql*).

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.
2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin nikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari

pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

3. Melakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia memang hal yang sangat penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, dan jelas dalam perubahannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara real mampu mendorong perubahan tersebut. Akan tetapi perubahan tersebut tidak serta merta dijadikan sebagai perubahan final yang tidak dapat diubah kembali, karena seiring perkembangan zaman akan semakin banyak hadir dan lahir masalah-masalah baru yang tentunya dapat mempengaruhi setiap undang-undang yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah agar selalu siap sedia dalam mencari dan menerima masukan-masukan positif dari masyarakat untuk membawa arah hukum di Indonesia ke arah yang lebih jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2006. *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakti, Asafri Jaya. 2002. *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chafid, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. 2006. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2005. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit J-Art.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Endang, Danial AR. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 2009. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Abu al-Ghazali. 1083. *Al-Mustashfa fi ikmi al-Ushul*. Beirut: al-Kutub al-Islamiyah.
- Hasan, Musthofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T dan Chistine S.T Kansil. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Karim, A. Syafi'i. 2006. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2003. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholil, Munawar. 2005. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Koro, HM. Abdi. 2012. *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: Alumni.
- Maloko, M. Tahir. 2012. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Martono, Nanang. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtar, Kamal. 2014. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Muhammad, Husain. 2007. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 91.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor :Ghalia Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. 2008. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, Umar. 2004. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiayat, Iman. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot. 2008. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Supriadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencan.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

- Yunus, Mahmud. 2009. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yunus, Muhammad. 2013. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar, 2011), hlm. 21
- Zahrah, Moh. Abu. 1985. *Ushul Fiqih*. Mesir: Darul Araby.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Berut: Mu'asasah al-Risalah.
- Zuhailiy, Wahbah. 2008. *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Dimsyag, Dar al-Fikr.

B. Skripsi dan Jurnal

- Amelia. 2011. Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan, Artikel dalam "*Rechtidee Jurnal Hukum*", Vol. 9, No. 1, Tahun 2011.
- Idayanti, Dwi. 2014. Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu), Artikel dalam "*Jurnal Lex Privatum*", Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
- Irianto, Hanif Kelana. 2016. Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015), *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Laksana, Dody P. 2016. Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014, *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Listianto, Irfan. 2017. Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015, *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Munadiroh. 2016. "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016.

Ramadhita. 2014. Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. Artikel dalam “*de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*”, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014.

Sari, Setyaning Novita. 2016. Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar), *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Khalimi

NIM : 2011315501

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 17 Agustus 1982

Jenis Kelamin : Laki -laki

Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Kab. Batang

Orang Tua :

1. Ibu : Pariyah
2. Ayah : Sarda'i
3. Istri : Tiyanah
4. Anak :
 - a) Muhammad Farid Hasan
 - b) Muhamad Faqih Firhadi

Alamat : Dukuh Krandon Rt/Rw. 02/02 Desa Brayo
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Pendidikan :

1. SD N 1 Blado Batang Tahun Lulus Tahun 1995
2. MTs. Assa'id Cokro Blado Batang Lulus Tahun 1998
3. MA YIC Bandar Batang Lulus Tahun 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AGUS KHALIMI**

NIM : **2011315501**

Fakultas/Jurusan : **FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2021



AGUS KHALIMI
NIM. 2011315501

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.